

KOMISI BANDING PATEN REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9 Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 020.1.K/KBP-19/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076683 yang berjudul "METODE DAN PERALATAN UNTUK ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU" dengan Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2021 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding Annisa Am Badar, SH. LL.M., dari Kantor Konsultan AM BADAR & AM BADAR kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 Juli 2021 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut:

Nomor Paten : IDP000076683; -----

Judul Invensi : METODE DAN PERALATAN UNTUK

ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU;-----

Pemegang Paten : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.; -

Alamat Pemegang Paten: 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu,

Suwon-si, Gyeonggi-do 442-742,

REPUBLIC OF KOREA.; -----

Kuasa Pemohon : Nadia Am Badar, SH (Nomor Konsultan

163-2006), -----

Annisa Am Badar, SH, LLM (Nomor Konsultan 26-2006), -----Nabila Am Badar, SH, LLM (Nomor Konsultan 565-2011), ----Dora Am Badar, S.Psi. (Nomor

Konsultan 558-2011); -----

Alamat : Jl. Wahid Hasyim No. 14, Jakarta

10340, INDONESIA. -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000076683 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.



- I. Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:
 - A. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021 Pemohon menyampaikan permohonan bandingnya.
 - B. Bahwa Annisa Am Badar, SH. LL.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Juni 2021.
 - C. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan Permohonan Bandingnya dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - Adapun dasar hukum diajukannya Permohonan Banding ini adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Banding SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. adalah pemilik yang sah atas paten "METODE DAN PERALATAN UNTUK ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU".
 - 2. Bahwa, berdasarkan itikad baik dan agar mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Pemohon Banding telah "METODE mengajukan paten yang berjudul DAN PERALATAN UNTUK ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU" pada tanggal 30 Maret 2015 untuk 1 klaim penemuan yang merupakan pecahan dari permohonan paten nomor W-00201202066 dan menggunakan Hak Prioritas dari Negara Korea dengan Nomor Pencatatan Internasional No. PCT/KR2010/007486 tertanggal 28 Oktober 2010, dengan Nomor permohonan P00201501868 (Bukti P-1).
 - 3. Bahwa, Pemohon Banding telah mengajukan Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten tersebut di atas yang diajukan dan telah diterima oleh Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual pada tanggal 30 Maret 2015 (Bukti P-2).
 - 4. Bahwa, pada tanggal 15 Maret 2018 Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama dengan No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201501868-TA dengan masih dijumpai kekurangan-kekurangan permohonan paten tersebut, seperti kesalahan pengetikan, penerjemahan dan penggunaan istilah serta menginformasikan bahwa berdasarkan pada opini tertulis mengenai patentabilitas dari Kantor paten Amerika Serikat atas aplikasi dengan nomor 14/619.323 yang sepadan dengan permohonan ini, maka terhadap permohonan ini dinilai bahwa invensi sesuai klaim 1 tidak memiliki kebaruan dan tidak memiliki langkah inventif (Bukti P-3).



- 5. Bahwa dikarenakan satu dan lain hal, Pemohon Banding belum bisa menjawab Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama tersebut. Dengan demikian, pada tanggal 7 Juni 2018 Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Waktu selama 2 bulan untuk Permohonan Paten No. P00201501868 (Bukti P-4).
- 6. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon Banding telah menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama yang di dalamnya Pemohon Banding ingin melanjutkan permohonan ini sesuai dengan klaim pada permohonan paten Amerika Serikat No. 14/619,323 (1 klaim) di mana permohonan paten tersebut baru saja diberi paten oleh kantor paten Amerika Serikat (Bukti P-5).
- 7. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, untuk melengkapi surat tanggapan tertanggal 29 Juni 2018, Pemohon Banding mengirimkan perbaikan deskripsi dalam 3 rangkap dan CD untuk Permohonan Paten No. P00201501868 dengan surat No. 071.PT.062-03-15-HKI sebagai kelengkapan untuk diberi paten (Bukti P-6).
- 8. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201501868-DP di mana pada surat tersebut Pemeriksa menyatakan di antaranya, bahwa klaim yang diterima adalah klaim nomor 1, yang diajukan oleh surat Pemohon Banding tanggal 6 Desember 2020 permohonan P00201501868 dinyatakan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten (Bukti P-7).
- 9. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 Pemohon Banding mengirimkan Surat Permohonan Perbaikan terhadap Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten untuk menginformasikan kepada pemeriksa dan kantor Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual bahwa terdapat kekeliruan pada penulisan tanggal pengajuan perbaikan deskripsi, klaim, dan gambar, yang seharusnya tertanggal 6 Desember 2019. (Bukti P-8).
- 10. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Pemohon Banding melalui surat elektronik menginformasikan bahwa klaim yang diberi paten di Indonesia merupakan klaim dari permohonan paten Amerika Serikat no. 14/619,323 yang sedikit berbeda dengan paten permohonan yang sama dan dipublikasikan dengan no. US 10171826 B2 (1 Klaim) (Bukti P-9).
- 11. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pemohon Banding menginstruksikan kami selaku Kuasa Hukumnya di Indonesia untuk mengajukan banding terhadap koreksi atas



klaim Permohonan Paten No. P00201501868 yang telah diberi dengan Nomor Paten IDP000076683, agar klaim yang dilindungi dalam paten yang telah diberi tersebut sesuai berdasarkan paten permohonan yang telah diberi dan dipublikasikan dengan No. US 10171826 B2 (1 Klaim) di negara Amerika Serikat (Bukti P-10).

Dalam hal ini, pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten diatur dalam Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten yang didasarkan pada Pasal 69 ayat (1) sampai dengan (5), sebagai berikut:

Pasal 69

- 1. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.
- 2. Apabila Pemohon atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
- 3. Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding.
- 4. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a) pembatasan lingkup klaim;
 - b) koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
 - c) klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
- 5. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

Adapun diajukannya Permohonan Banding ini di Indonesia dikarenakan Pemohon Banding, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. ingin mengoreksi klaim pada paten ini berdasarkan klaim Amerika Serikat No. US 10171826 B2 di mana klaim tersebut merupakan klaim dari permohonan paten Amerika Serikat No. 14/619,323 yang telah diberi dan dipublikasikan, dengan kronologi sebagai berikut:

1. Dalam hal ini, bahwa pada tanggal 8 Mei 2018 Notifikasi Diberi yang pertama telah diterbitkan oleh Kantor Paten



- Amerika Serikat untuk permohonan No. 14/619,323. (Bukti P-11)
- 2. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Pemohon Banding menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Pertama yang di dalamnya Pemohon Banding ingin melanjutkan permohonan ini sesuai dengan klaim pada permohonan paten Amerika Serikat No. 14/619,323 (1 klaim) di mana klaim tersebut sama dengan klaim yang telah diberi paten pada kronologi nomor 1. (Bukti P-5).
- 3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 terdapat surat pengajuan Amandemen Klaim (1 klaim) dan surat pengajuan Permohonan Diperiksa Kembali untuk permohonan paten No. 14/619,323 pada Kantor Paten Amerika Serikat (Bukti P-12 dan P-13).
- 4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, atas surat pengajuan Amandemen Klaim (1 nomor) seperti yang tercantum pada kronologi nomor 3 di atas, Notifikasi Diberi yang kedua telah diterbitkan oleh Kantor Paten Amerika Serikat untuk permohonan No. 14/619,323. Di mana notifikasi ini diberikan berhubungan dengan Amandemen Klaim yang dilakukan pada poin kronologi nomor 3, yang berbeda dengan klaim yang saat itu sedang diperiksa pada permohonan di Indonesia (Bukti P-14).
- 5. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2018, Notifikasi Publikasi telah diterbitkan oleh Kantor Paten Amerika Serikat untuk permohonan No. 14/619,323. Di mana notifikasi tersebut berisikan publikasi terakhir untuk permohonan ini dengan nomor publikasi No. US 10171826 B2 dengan klaim yang secara substansial sama dengan pada kronologi nomor 4 (Bukti P-15).
- 6. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2021 Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menerbitkan Surat Pemberitahuan dapat diberi Paten dengan No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201501868-DP di mana pada surat tersebut Pemeriksa menyatakan di antaranya bahwa klaim yang diterima adalah klaim nomor 1 yang sama seperti klaim pada kronologi nomor 1, di mana dinyatakan telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan paten ini dapat dipertimbangkan untuk diberi Paten (Bukti P-7).
- 7. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2021 Pemohon Banding kepada Kuasa Hukumnya menginstruksikan untuk mengajukan banding terhadap koreksi atas klaim paten IDP000076683 (Bukti P-10).



- 8. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Halaman Depan Dokumen Paten Padanan Amerika Serikat No. US 10171826 B2 yang klaimnya merupakan klaim yang diajukan pada saat banding (1 klaim) sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Komisi Banding Paten (Bukti P-16).
- 9. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I (1 klaim) tersebut diatas beserta deskripsi sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Komisi Banding Paten (Bukti P-17).
- 10. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Terjemahan Bahasa Indonesia dari Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding (Klaim US 10171826 B2) sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Komisi Banding Paten (Bukti P-18).
- 11. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Inggris dari Klaim yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dan Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding (Klaim US 10171826 B2) sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti P-19).
- 12. Dalam hal ini, Pemohon Banding melampirkan Matriks Klaim dalam Bahasa Indonesia dari Klaim yang diajukan pada saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dan Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding (Klaim US 10171826 B2) sebagai bahan pemeriksaan dan pertimbangan di Komisi Banding Paten (Bukti P-20).

Dengan kronologi tersebut di atas, Pemohon Banding meyakini bahwa paten No. IDP000076683 dapat dikoreksi berdasarkan klaim paten padanan Amerika Serikat No. US 10171826 B2 yang diajukan pada saat banding, dikarenakan:

- 1. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 69 ayat (1) berbunyi, "Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.". Sehingga, batas waktu pengajuan Permohonan Banding untuk Paten No. IDP000076683 adalah 5 Agustus 2021.
- 2. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Paten No. 13 Tahun 2016, Pasal 69 ayat (4) huruf (a) dan (5) berbunyi sebagai berikut:



- (4) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 a. pembatasan lingkup klaim;
- (5) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengakibatkan lingkup pelindungan Invensi lebih luas dari lingkup pelindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

Di mana pengajuan Permohonan Banding untuk Paten No. IDP000076683 merupakan koreksi untuk klaim yang diajukan saat menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I, dan Klaim yang diajukan bersama dengan pengajuan banding, berdasar kepada permohonan paten Amerika Serikat No. 14/619,323 yang masih dalam ruang lingkup invensi, di mana klaim tersebut juga merupakan klaim dari permohonan tersebut yang telah menggantikan klaim sebelumnya, di mana klaim tersebut telah dipublikasikan dengan No. US 10171826 B2, dan di mana klaim tersebut masih masuk pada pembatasan lingkup klaim sebagaimana sesuai dengan Pasal 69 ayat (4) huruf (a) dan (5) Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten dan masih dalam batas waktu untuk mengajukan Permohonan Banding.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon Banding memohon agar Yang Terhormat Majelis Komisi Banding Paten dapat memutuskan untuk Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding.

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

- 1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Patennya pada tanggal 5 Mei 2021 dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076683 yang berjudul "METODE DAN PERALATAN UNTUK ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU" diajukan pada tanggal 22 Juli 2021 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- 2. Menimbang bahwa hasil pemeriksaan Majelis terhadap permohonan banding koreksi atas klaim 1 Paten Nomor IDP000076683 yang hasilnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa koreksi dilakukan pada klaim 1 sebagai berikut:

Klaim 1

Suatu peralatan untuk mendekode citra, peralatan terdiri dari: suatu pembelah yang membelah citra ke dalam sejumlah unit koding maksimum, membelah secara hirarki membelah unit



koding maksimum ke dalam sejumlah unit koding maksimum ke dalam sejumlah unit koding berdasarkan pada informasi split dari suatu unit koding, dan menentukan satu atau lebih blok residu transformasi dari suatu unit koding di antara sejumlah unit koding berdasarkan pada informasi split dari blok residu transformasi, di mana blok residu transformasi mencakup sejumlah sub blok residual;

suatu pemisah yang diperoleh, dari aliran bit, bendera blok kode yang menunjukkan apakah blok residu transformasi mencakup setidaknya satu koefisien transformasi efektif yang bukan-nol,

ketika bendera blok kode menunjukkan bahwa blok residu transformasi mencakup setidaknya satu koefisien transformasi efektif bukan-nol, menentukan apakah blok sub residu saat ini adalah blok residu kiri-atas di antara sejumlah blok sub residu dalam blok residu transformasi,

ketika blok sub residu saat ini adalah blok sub residu kiriatas, memperoleh koefisien transformasi dari blok sub residu kiri-atas berdasarkan peta signifikansi yang menunjukkan lokasi koefisien transformasi bukan-nol di blok sub residu pertama dan informasi level dari koefisien transformasi bukan-nol di blok sub residu pertama yang diperoleh dari aliran bit,

ketika blok sub residu saat ini bukan blok sub residu kiriatas, memperoleh, dari aliran bit, bendera koefisien efektif dari blok sub residu saat ini tanpa mempertimbangkan bendera koefisien efektif dari blok sub residu lain, bendera koefisien efektif dari blok sub residu saat ini menunjukkan apakah setidaknya satu koefisien transformasi efektif bukan- nol ada di blok sub residu saat ini,

ketika bendera koefisien efektif menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien transformasi bukan-nol ada di blok sub residu saat ini, memperoleh koefisien transformasi dari blok sub residu saat ini berdasarkan pada peta signifikan yang menunjukkan lokasi koefisien transformasi bukan-nol di arus blok sub residual dan informasi level dari koefisien transformasi bukan-nol pada blok sub residual saat ini yang diperoleh dari aliran bit,

ketika bendera koefisien efektif menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien transformasi efektif tidak nol tidak ada dalam blok sub residu saat ini, menentukan koefisien transformasi dari blok sub residu kedua saat ini sebagai nol, dan

transformer-inversi yang melakukan transformasi terbalik pada blok residu transformasi termasuk blok sub residu saat ini,

dimana koefisien transformasi dari **pluralitas sub residual blok** adalah himpunan bagian dari koefisien transformasi dari blok residual transformasi, koefisien transformasi dari blok sub residu saat ini diperoleh setelah atau sebelum koefisien transformasi dari sub residu blok lain di antara pluralitas blok sub residu dalam blok residu transformasi,



dimana informasi level dari koefisien transformasi bukannol **mencakup tanda** dan nilai absolut dari koefisien transformasi bukan-nol,

ketika informasi pembelahan dari unit koding dari kedalaman saat ini menunjukkan pembelahan, unit koding dari kedalaman saat ini dibagi ke dalam pluralitas unit koding dari kedalaman yang lebih rendah, secara independen dari unit koding yang berdekatan,

ketika informasi pembelahan unit koding dari kedalaman saat ini menunjukkan non-split, satu atau lebih blok residu transformasi termasuk blok residu transformasi diperoleh dari unit koding kedalaman saat ini, dan

dimana pluralitas sub residual blok adalah kuadrat dan ditentukan dengan membagi blok residu transformasi dengan 2 dalam arah horizontal dan arah vertikal.

Klaim 1 Koreksi

1. Suatu peralatan untuk mendekode citra, peralatan terdiri dari:

suatu pembelah yang membelah citra ke dalam sejumlah unit koding maksimum, membelah secara hirarki membelah unit koding maksimum ke dalam sejumlah unit koding maksimum ke dalam sejumlah unit koding berdasarkan pada informasi split dari suatu unit koding, dan menentukan satu atau lebih blok residu transformasi dari suatu unit koding di antara sejumlah unit koding berdasarkan pada informasi split dari blok residu transformasi, di mana blok residu transformasi mencakup sejumlah sub blok residual;

suatu pemisah yang diperoleh, dari aliran bit, bendera blok kode yang menunjukkan apakah blok residu transformasi mencakup setidaknya satu koefisien transformasi efektif yang bukan-nol.

ketika bendera blok kode menunjukkan bahwa blok residu transformasi mencakup setidaknya satu koefisien transformasi efektif bukan-nol, menentukan apakah blok sub residu saat ini adalah blok residu kiri-atas di antara sejumlah blok sub residu dalam blok residu transformasi.

ketika blok sub residu saat ini adalah blok sub residu kiriatas, memperoleh koefisien transformasi dari blok sub residu kiri-atas berdasarkan peta signifikansi yang menunjukkan lokasi koefisien transformasi bukan-nol di blok sub residu pertama dan informasi level dari koefisien transformasi bukan-nol di blok sub residu pertama yang diperoleh dari aliran bit,

ketika blok sub residu saat ini bukan blok sub residu kiriatas, memperoleh, dari aliran bit, bendera koefisien efektif dari blok sub residu saat ini tanpa mempertimbangkan bendera koefisien efektif dari blok sub residu lain, bendera koefisien efektif dari blok sub residu saat ini menunjukkan apakah setidaknya satu koefisien transformasi efektif bukan- nol ada di



blok sub residu saat ini,

ketika bendera koefisien efektif menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien transformasi bukan-nol ada di blok sub residu saat ini, memperoleh koefisien transformasi dari blok sub residu saat ini berdasarkan pada peta signifikan yang menunjukkan lokasi koefisien transformasi bukan-nol di arus blok sub residual dan informasi level dari koefisien transformasi bukan-nol pada blok sub residual saat ini yang diperoleh dari aliran bit;

ketika bendera koefisien efektif menunjukkan bahwa setidaknya satu koefisien transformasi efektif tidak nol tidak ada dalam blok sub residu saat ini, menentukan koefisien transformasi dari blok sub residu kedua saat ini sebagai nol; dan

suatu transformer-inversi yang melakukan transformasi terbalik pada blok residu transformasi termasuk blok sub residu saat ini,

dimana koefisien transformasi dari **blok sub residual saat ini** adalah himpunan bagian dari koefisien transformasi dari blok residual transformasi, koefisien transformasi dari blok sub residu saat ini diperoleh setelah atau sebelum koefisien transformasi dari sub residu blok lain di antara pluralitas blok sub residu dalam blok residu transformasi,

dimana informasi level dari koefisien transformasi bukan-nol mencakup **informasi tentang tanda** dan nilai absolut dari koefisien transformasi bukan-nol,

ketika informasi pembelahan dari unit koding dari kedalaman saat ini menunjukkan pembelahan, unit koding dari kedalaman saat ini dibagi ke dalam pluralitas unit koding dari kedalaman yang lebih rendah, secara independen dari unit koding yang berdekatan,

ketika informasi pembelahan unit koding dari kedalaman saat ini menunjukkan non-split, satu atau lebih blok residu transformasi termasuk blok residu transformasi diperoleh dari unit koding kedalaman saat ini, dan

dimana blok sub residual saat ini adalah salah-satu dari pluralitas sub residual blok yang memiliki ukuran yang sama dengan yang lainnya dan berbentuk persegi, dan termasuk dalam blok residu transformasi.

- b. Bahwa penambahan kata "suatu" pada kalimat "transformerinversi yang melakukan transformasi terbalik pada blok residu transformasi termasuk blok sub residu saat ini" menjadi "suatu transformer-inversi yang melakukan tran sformasi terbalik pada blok residu transformasi termasuk blok sub residu saat ini" dinilai tidak memperluas lingkup invensi.
- c. Bahwa koreksi frasa "pluralitas sub residual blok" menjadi "blok sub residual saat ini" dinilai tepat karena koefisien transformasi yang dimaksud dalam klaim bukan dari sejumlah sub residual blok melainkan adalah dari blok sub residual saat ini, halaman



- 69 baris 3 sampai dengan baris 4, sehingga dinilai tidak memperluas lingkup invensi.
- d. Bahwa koreksi frasa "mencakup tanda" menjadi mencakup informasi tentang tanda" dinilai tidak memperluas lingkup invensi.
- e. Bahwa koreksi kalimat "di mana pluralitas sub residual blok adalah kuadrat dan ditentukan dengan membagi blok residu transformasi dengan 2 dalam arah horizontal dan arah vertikal" menjadi "di mana blok sub residual saat ini adalah salah satu dari pluralitas sub residual blok yang memiliki ukuran yang sama dengan yang lainnya dan berbentuk persegi, dan termasuk dalam blok residu transformasi", dinilai tidak memperluas lingkup invensi karena didukung oleh deskripsi halaman 61 baris 23 sampai dengan baris 27 dan halaman 65 baris 26 sampai dengan baris 30, serta gambar 20 dan gambar 21.
- 3. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 2 di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076683 telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

	MEMUTUSKAN:	
--	--------------------	--

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan:

- 1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 19/KBP/VII/2021 terhadap Koreksi atas Klaim Paten Nomor IDP000076683 dengan judul "METODE DAN PERALATAN UNTUK ENKODING BLOK RESIDU, DAN METODE DAN PERALATAN UNTUK DEKODING BLOK RESIDU" sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
- 2. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran Sertifikat Paten;
- 3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non elektronik.

Demikian dalam musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 oleh Majelis Banding dengan Ketua Majelis: Faisal Syamsuddin, S.T., M.T., dan Anggota Majelis Banding: Ir. Hotman Togatorop, Ir. Budi Suratno, M.IPL., Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M. dan Ir. Razilu, M.Si., CGCAE., dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti



Pusporini, S.H., M.Si., dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 03 Oktober 2023

Ketua Majelis



Anggota Majelis

Ir. Hotman Togatorop

Ir. Budi Saratno, M.IPL.

Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M.

Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.